

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagai negara hukum pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara menjadi sebuah negara yang aman, tentram, damai, aman sejahtera, dan tertib karena kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin agar bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan masyarakat. Hukum itu sendiri adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Tujuan tersebut juga tidaklah mudah untuk dilalui begitu saja selalu ada ketidakinginan yang datang menghampiri seperti kejahatan. Kejahatan juga merupakan bagian

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung : PT Eresco,1486), hlm 14.

dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama **Cicero** mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Pada dasarnya semua orang yang mendapatkan tindak kejahatan memang harus dilakukan tindakan yang membuat seseorang itu jera agar tidak melakukan kesalahan yang sama karena itu setiap orang berhak mendapatkan perlindungan agar dirinya merasa dilindungi dari segala macam bahaya.

Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Kejahatan timbul bukan sekedar karena niat, juga bukan pula tumbuh karena kesempatan, tetapi kejahatan hadir karena memang semua orang lebih aman dan tentram dengan berbuat jahat.² Jika kita berbicara apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara tentang pelanggaran norma (hukum pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban dan akan mendapatkan sanksi berupa tindak pidana. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam

² Eko Prasetyo, *Keadilan Tidak Untuk Yang Miskin*, (Yogyakarta : 2010), hlm 85.

pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.³ Setiap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan berarti harus menerima sanksi terhadap apa yang dilakukan karena perbuatannya melanggar aturan hukum di Indonesia, karena sanksi itu sendiri berarti tindakan memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang dan jikalau tidak ditaati akan mendapatkan hukuman atas perbuatan kejahatan yang dilakukan dan harus diberikan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku.

Pidana dan pembedaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad keabad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya dimasa lampau.⁴ Tindak Pidana itu sendiri berarti suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP. Dalam hal ini Penulis akan menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan karena pada era saat ini sangat marak dan sering terjadi dimasyarakat berupa

³ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. (Jakarta : Resist Book, 2008) hlm. 59.

⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Edisi 1-3), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 1.

penganiayaan. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain, tindak pidana ini saling berhubungan dengan pembunuhan karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan, dan penganiayaan bisa mengakibatkan seseorang mati namun tidak semua penganiayaan mengakibatkan kematian bisa juga seorang tersebut mengalami luka yang serius atau berat namun memang harus ada bukti visum agar kuatnya bukti ketika dipengadilan. Alat bukti visum sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHP telah menentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut undang-undang⁵, Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.⁶

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan kepada orang lain

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 50.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm 5.

disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Di Kota Jakarta Pusat Pada Tahun 2015 telah terjadi peristiwa pidana yaitu seorang laki-laki bernama Calvin Theodore Abbas berusia 27 tahun yang bertempat tinggal di Apartement Mediterania Boulevard Resince Tower Utara NW/5/AD Kel. Kebon Kacang Kemayoran Jakarta Pusat yang dituduh melakukan tindak penganiayaan kepada seorang korban bernama Elynd Franceska sehingga mengalami tindak penganiayaan.

Kemudian korban melapor kepada pihak Kepolisian atas kejadian yang dialami untuk diperiksa lebih lanjut setelah itu dari Pihak Kepolisian mengirimkan berkas Perkara kepada Pihak Kejaksaan untuk melengkapi berkas serta menyerahkan alat bukti dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No.326/Pid.B/2015/PN.JKTPST. Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Calvin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban Elin, dan karenanya dihukum penjara selama 1 tahun 5 bulan dikurangi masa tahanan.

Jaksa Penuntut Umum memberlakukan hukuman kepada terdakwa dalam pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan

dihukum dengan hukuman penjara penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“ dan Majelis Hakim menjatuhkan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 5 bulan dikurangi masa tahanan. Hal yang menarik adalah perbuatan terpidana menimbulkan akibat berupa Penganiayaan yang menyebabkan luka berat sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai Penerapan Pasal terhadap terpidana. Dimana Perbuatan terpidana dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan alat-alat atau benda yang merusak kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian yang mengkaji upaya tentang Kewenangan Hakim mengenai ketentuan penganiayaan berat dan penerapan sanksi pidana terhadap korban penganiayaan luka berat dengan judul : **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 326/Pid.B/2015/PN.JKTPST)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun yang merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat?

2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 326/Pid.B/2015/PN.JKTPST ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis melaksanakan dan menyusun hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 326/Pid.B/2015/PN.JKTPST.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan Penulisan skripsi yang akan penulis susun adalah:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum pada umumnya terlebih khusus dalam Hukum Pidana dan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi,

penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran agar dapat memberikan jawaban dan masukan bagi penulis mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan menerapkan hukum pidana yang sesuai.

1.5 Metode Penelitian

. Dalam Proses penelitian hukum ini juga sangat memerlukan metode penelitian yang lain agar hasil penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum yang sesuai. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini diambil berdasarkan sumber pustaka yang ada kemudian digunakan dan dianalisis agar menjadi bahan penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Dalam memperoleh data untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian Normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini diambil dari kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 326/Pid.B/2015/PN.JKTPST.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan, catatan - catatan resmi atau risalah - risalah dalam pembuatan perundang - undangan, dan putusan - putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, thesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode Analisa Bahan Hukum ini menggunakan data analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh oleh sumber sumber buku, pustaka maupun lainnya. Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengulahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁷ Kemudian dicari kebenarannya dan keadilannya lalu dikaji agar penelitian ini mencapai kejelasan dan memiliki suatu hasil yang akurat dan jelas.

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk lebih memudahkan Pembaca, Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap – tiap bab terbagi atas beberapa sub – sub bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA DALAM KUHP

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Delik, Jenis-Jenis Delik, Jenis-Jenis Pidana, dan Asas dalam Tindak Pidana.

BAB III: TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KUHP

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Penganiayaan, Jenis-Jenis Penganiayaan dalam KUHP, dan Unsur-Unsur penganiayaan, Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan.

**BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NO. 326/PID.B/2015/PN.JKTPST**

Bab ini menjelaskan tentang Kronologi Peristiwa, Penerapan Sanksi Pidana terhadap korban yang mendapatkan Penganiayaan Biasa, Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dan Analisis Kasus Putusan ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang telah penulis teliti.